



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara km 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460
Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 036/OPR/DPMTSP-LK/V/2017**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD TUNAS HARAPAN"

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus **PAUD Tunas Harapan** yang berlokasi di Jorong **Talago** Nagari **Taeh Bukik** Kecamatan **Payakumbuh** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini**;
- b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional **PAUD Tunas Harapan** di Jorong **Talago** Nagari **Taeh Bukik** Kecamatan **Payakumbuh**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor **420/1017/4/DPK-LK/III-2017** tanggal **16 Maret 2017**.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan izin kepada **Desi Mulia** untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "**PAUD TUNAS HARAPAN**" yang beralamat di Jorong **Talago** Nagari **Taeh Bukik** Kecamatan **Payakumbuh**.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Payakumbuh dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor **071/SITU/KPPT-LK/II/2011** Tanggal **18 Februari 2011** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal 23 Mei 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



AMBARDI, SE.MM
NIP. 19631216 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Payakumbuh
4. Wali Nagari Taeh Bukik
5. Yang bersangkutan